



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **STIMA HIA**;
2. Tempat lahir : Nias (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar bawah RT 004 RW 002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ZURNI**;
2. Tempat lahir : Padang Unik (Sumatera Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso KM 38 Desa Minas Barat RT 02 RK 02 Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Jetro Sibarani, S.H., M.H., Rinawati, S.H., M.H., Jenni Siboro, S.H., Wan Arwin Temimi, S.H., dan Jetro Sitorus, S.H., kesemuanya merupakan Advokat pada kantor Law Firm Jet Sibarani, SH., MH & Partners yang berkantor di Jalan Rawa Bening II No. 02, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Mandiri, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 99/SKK/Law.Firm-Jet/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor: 85 SK/K/2023/PN Sak tertanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemalsuan surat secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang arisan Tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU.
- 1 (Satu) Rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA Yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASI RIA HULU*

- 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Desa Minas Barat melalui saksi MAYASARI*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa masih muda;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
5. Para Terdakwa telah ada itikad baik untuk mengembalikan uang isentif tersebut ke pihak desa melalui saksi Mayasari;
6. Para Saksi korban sudah menerima uang isentif bulan Januari sampai bulan April 2021;
7. Para Terdakwa telah banyak berjasa sebagai kader posyandu di posyandu kamboja yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk mencegah stunting;
8. Para Terdakwa sudah merasakan dinginnya di balik jeruji besi sejak tanggal 28 Maret 2023 hingga saat ini;
9. Para Terdakwa selaku ibu mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan kasih Sayang dan perhatian dari Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-112/SIK/03/2023 pada 20 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **STIMA HIA** dan terdakwa **ZURNI** pada sekira bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Pasar bawah RT 004 RW 002 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki program bantuan intensif bagi kader Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu) melalui kantor-kantor Desa setempat, sebagaimana intensif diserahkan melalui kantor desa masing-masing kader menerima intensif sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditunjuk sebagai kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak, Posyandu tempat Para Terdakwa bekerja bernama Posyandu Kamboja, memiliki struktur organisasi diantaranya terdakwa ZURNI selaku Ketua dan terdakwa STIMA HIA, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO selaku anggota;
- Bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana intensif tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima intensif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2021, terdakwa ZURNI menghubungi melalui telepon kepada petugas Desa Minas Barat yaitu saksi MAYASARI dengan mengatakan terhadap isentif periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 untuk kader Posyandu Kamboja dalam hal ini akan diambil oleh perwakilan posyandu kamboja adalah terdakwa STIMA HIA, setelah disetujui oleh saksi MAYASARI, terdakwa ZURNI menghubungi terdakwa STIMA HIA untuk melakukan pengambilan dana isentif dan menandatangani tanda terima isentif di Kantor Desa Minas Barat terhadap nama-nama penerima yang tercantum sebagai kader Posyandu Kamboja;
- Bahwa atas arahan dari terdakwa ZURNI tersebut terdakwa sebelum berangkat ke Kantor Desa Minas Barat, di rumahnya terdakwa STIMA HIA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO, terdakwa STIMA HIA melakukan penandatanganan atas nama masing-masing saksi tersebut pada lembaran tanda terima isentif kader posyandu kamboja periode Januari s/d April 2021, selanjutnya terdakwa STIMA HIA membawa tanda terima isentif ke Kantor Desa Minas Barat dan menyerahkannya kepada saksi MAYASARI, setelah diproses oleh saksi MAYASARI menyerahkan sejumlah uang di dalam amplop kepada terdakwa STIMA HIA untuk diserahkan ke masing-masing penerima;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa STIMA HIA menyerahkan seluruh uang milik saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO, terdakwa STIMA HIA kepada terdakwa ZURNI, dan Para Terdakwa membagi hasil atas uang milik Para Saksi yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa STIMA HIA dan sisanya menjadi keuntungan untuk terdakwa ZURNI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO mendatangi Kantor Desa Minas Barat guna mengambil isentif dengan ini Para Saksi mengetahui atas isentif milik mereka telah diambil oleh terdakwa STIMA HIA dengan cara memalsukan surat tanda terima isentif tanpa sepengetahuan dan seizin Para Saksi, selanjutnya Para Saksi melaporkannya ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasi Ria Hulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek minas sehubungan dengan adanya laporan saksi ke Polsek Minas dikarenakan terdakwa STIMA HIA telah memalsukan tanda tangan Saksi untuk memperoleh isentif di posyandu;
  - Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Saksi ada di datangi oleh terdakwa untuk membantu terdakwa, sebagaimana urusan terdakwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa hanya menyatakan untuk meminjamkan KTP saksi dan terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menuruti permintaan terdakwa dan menyerahkan KTPnya;
  - Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa STIMA HIA;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021 bukan tanda tangan Saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi tapi namanya tertera nama dan identitas Saksi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu sekira bulan November 2021 bersama YATI LINA NDURU dan SURIADA GULO ada mendatangi Kantor Desa Minas Barat, saksi baru mengetahui tandatngannya sudah dipalsukan sebgaimana pada surat bukti atau berita acara Penerimaan Isentif kader Posyandu Dusun Bukit Keramat dari Bulan Januari Hingga dengan April 2021 Yang mana di salinan Tersebut Saksi tercatat sebagai kader Posyandu Kamboja dan pada saat itu saksi melihat bahwa Uang isentif tersebut telah diterima namun Tanda tangan Tersebut Bukan Tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di tunjuk dan mengetahui bahwa dirinya telah menjadi kader di Posyandu;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi pak kades dan kami bertemu di Ruangan kepala Desa Sdr AYANG BAHARI, dan pada saat itu kami berkumpul di Ruangan Tersebut Yaitu Sdri MAYA SARI (Bendahara Desa) Sdr RIUS (Orang Kantor Desa) Dan Sdr AYANG BAHARI dan saksi mempartayakan tentang pemalsuan Tanda tangan di slip Penerimaan Isentif dan Kapdes Pada saat itu menyampaikan akan mengundang SITI MAHIA (anggota Kader Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) dan Sdri ZURNI (RT KM 33) Yang Menjabat sebagai (ketua Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) Dan Pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 Kami berkumpul di kantor desa dan di hadiri oleh SITI MAHIA (anggota Kader Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) Sdri DESRI Dan sdri MAYA SARI (Bendahara Desa) Sdr RIUS, YATI LINA NDURU, MESRA (Masyarakat Km 33 Desa Nias barat) Dan pada saat itu sdr AYANG BAHARI Menyampaikan kepada saksi apa yag menjadi Hak Ibu Akan kami kembalikan dan saksi Pulang kerumah dan Tanggal 19 November 2021 Saksi di panggil oleh sdr AYANG BAHARI, dan saksi bertemu dengan SDRI SITI MAHIA di Ruangan kepala desa, da membicarakan tanda tangan Tersebut, dan sdr SITI MAHIA mengakui bahwa Tanda tangan saksi dan sdri YATI LINA NDURU di palsukan oleh sdri SITI MAHIA, Pada saat pengambilan Uang Isentif Kader Pos Yandu Dusun Bukit Keramat dan pada saat itu uang pengakuan sdri SITI MAHIA uang isentif tersebut di Serahkan Ke sdri DESRI (BIDAN POSYANDU BUKIT KERAMAT). Selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak Polsek Minas;
- Bahwa Saksi saat ini baru mengetahui tandatangan yang dipalsukan oleh Para Terdakwa atas nama saksi Para Terdakwa mendapatkan sebagaimana isentif

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima isentif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak Para Terdakwa mengambil isentif menggunakan nama saksi dan memasukan tandatangan Saksi;

- Bahwa saksi ketahui nama-nama yang telah dipalsukan oleh Para Terdakwa selain saksi yaitu YATI LINA NDURU Dan SURIADA GULO;
- Bahwa yang pasti bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang isentif tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Yati Lina Nduru dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek minas sehubungan dengan adanya laporan saksi ke Polsek Minas dikarenakan terdakwa STIMA HIA telah memalsukan tanda tangan Saksi untuk memperoleh isentif di posyandu;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Saksi ada di datangi oleh terdakwa untuk membantu terdakwa, sebagaimana urusan terdakwa Saksi tidak mengetahui dan terdakwa hanya menyatakan untuk meminjamkan KTP saksi dan terdakwa akan memberikan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menuruti permintaan terdakwa dan menyerahkan KTPnya;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa STIMA HIA;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen berupa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang arisan Tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (Satu) Rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA Yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi tapi namanya tertera nama dan identitas Saksi;
- Bahwa kalau yang tertera didokumen tersebut seharusnya Saksi menerima Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tapi tidak pernah kami terima karena tanda tangan kami dipalsukan;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu sekira bulan November 2021 bersama YATI LINA NDURU dan SURIADA GULO ada mendatangi Kantor Desa Minas Barat, saksi baru mengetahui tandatngannya sudah dipalsukan sebgaimana pada surat bukti atau berita acara Penerimaan Isentif kader Posyandu Dusun Bukit Keramat dari Bulan Januari Hingga dengan April 2021 Yang mana di salinan Tersebut Saksi tercatat sebagai kader Posyandu Kamboja dan pada saat itu saksi melihat bahwa Uang isentif tersebut telah diterima namun Tanda tangan Tersebut Bukan Tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di tunjuk dan mengetahui bahwa dirinya telah menjadi kader di Posyandu;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi pak kades dan kami bertemu di Ruangan kepala Desa Sdr AYANG BAHARI, dan pada saat itu kami berkumpul di Ruangan Tersebut Yaitu Sdri MAYA SARI (Bendahara Desa) Sdr RIUS (Orang Kantor Desa) Dan Sdr AYANG BAHARI dan saksi mempartayakan tentang pemalsuan Tanda tangan di slip Penerimaan Isentif dan Kapdes Pada saat itu menyampaikan akan mengundang SITI MAHIA (anggota Kader Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) dan Sdri ZURNI (RT KM 33) Yang Menjabat sebagai (ketua Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) Dan Pada Hari Selasa tanggal 09 November 2021 Kami berkumpul di kantor desa dan di hadiri oleh SITI MAHIA (anggota Kader Poosyandu Kamboja Dusun Bukit Keramat) Sdri DESRI Dan sdri MAYA SARI (Bendahara Desa) Sdr RIUS, YATI LINA NDURU, MESRA (Masyarakat Km 33 Desa Nias barat) Dan pada saat itu sdr AYANG BAHARI Menyampaikan kepada saksi apa yag menjadi Hak Ibu Akan kami kembalikan dan saksi Pulang kerumah dan Tanggal 19 November 2021 Saksi di panggil oleh sdr AYANG BAHARI, dan saksi bertemu dengan SDRI SITI MAHIA di Ruangan kepala desa, da membicarakan tanda tangan Tersebut, dan sdr SITI MAHIA mengakui bahwa Tanda tangan saksi dan sdri YATI LINA NDURU di palsukan oleh sdri SITI MAHIA, Pada saat pengambilan Uang Isentif Kader Pos Yandu Dusun Bukit Keramat dan pada saat itu uang pengakuan sdri SITI MAHIA uang isentif tersebut di Serahkan Ke sdri DESRI (BIDAN POSYANDU BUKIT KERAMAT). Selanjutnya saksi melaporkannya ke pihak Polsek Minas;
- Bahwa Saksi saat ini baru mengetahui tandatangan yang dipalsukan oleh Para Terdakwa atas nama saksi Para Terdakwa mendapatkan sebagaimana isentif tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima isentif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan saksi tidak menegetahui sudah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa banyak Para Terdakwa mengambil isentif menggunakan nama saksi dan memasukan tandatangan Saksi;

- Bahwa saksi ketahui nama-nama yang telah dipalsukan oleh Para Terdakwa selain saksi yaitu YATI LINA NDURU Dan SURIADA GULO;
- Bahwa yang pasti bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah menandatangani dan tidak pernah menerima uang isentif tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Mayasari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek minas sehubungan dengan adanya perbuatan pemalsuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai bendahara desa melalui Surat keputusan Penghulu desa Minas Barat Sdr AYANG BAHARI, sejak Tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa awalnya pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki program bantuan isentif bagi kader Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu) melalui kantor-kantor Desa setempat, menetapkan masing-masing kader yang telah ditunjuk menerima isentif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa ditunjuk sebagai kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak bernama Posyandu Posyandu Kamboja, memiliki struktur organisasi diantaranya terdakwa ZURNI selaku Ketua dan terdakwa STIMA HIA, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO selaku anggota;
- Bahwa isentif tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima isentif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui isentif periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 untuk kader Posyandu Kamboja dalam hal ini akan diambil oleh perwakilan posyandu kamboja adalah terdakwa STIMA HIA, setelah disetujui oleh saksi MAYASARI, terdakwa ZURNI menghubungi terdakwa STIMA HIA untuk melakukan pengambilan dana isentif dan menandatangani tanda terima isentif posyandu kamboja di Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi tersebut;
- Bahwa karena pada hari Senin tanggal 8 November 2021 YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO mendatangi Kantor Desa Minas Barat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi dan menanyakan terkait isentif dan dinyatakan oleh Saksi sudah terima oleh Para Terdakwa dimana berita acara tanda terimanya di tandatangani oleh terdakwa STIMA HIA, selanjutnya Saksi mendapatkan keluhan dari YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO terkait berita acara tandatangan tersebut adalah palsu, selain itu Saksi menedengar mereka bertiga unag insntif tersebut tidak ada diterima oleh mereka;

- Bahwa Para Terdakwa baru menerima isentif milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO untuk periode Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 saja yaitu masing-maisng Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan kepala desa memanggil Para Terdakwa dan ingin mendamaikan kejadian tersebut, lalu Para Terdakwa telah mengembalikan ke Desa terkait Isentif yang telah diterima tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, adalah tanda tangan yang dipalsukan oleh Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU;
- 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;
- 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa STIMA HIA

- Bahwa karena Terdakwa I ditangkap atas dugaan tindak pidana penggelapan dana isentif kader posyandu;
- Bahwa Terdakwa I terlebih dahulu memalsukan tandatangan YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I ada meminta KTP kepada YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU untuk membantu urusan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I merupakan kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak bernama Posyandu Posyandu Kamboja, dan memiliki struktur organisasi diantaranya Sdr. ZURNI selaku Ketua dan Terdakwa I sendiri, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO selaku anggota;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ada di perintah oleh ZURNI untuk mengambil isentif kader posyandu di kantor desa dan bertemu dengan petugas desa bernama MAYASARI, lalu terdakwa memalsukan tandatangan YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO dan memperoleh isentif tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr.STIMA HIA telah mengembalikan uang milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO ke Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa Terdakwa I bersama Sdr.Zurni dan Saksi YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa adapun isentif atas nama YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO hanya periode Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 saja yaitu masing-masing Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang isentif tersebut diserahkan kepada ZURNI;
- Bahwa Terdakwa I bersama ZURNI telah mengembalikan uang milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO ke Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, adalah tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa I;

## Terdakwa II ZURNI

- Bahwa Terdakwa II terlebih dahulu ada di memerintahkan STIMA HIA untuk mengambil isentif kader posyandu di kantor desa dan bertemu dengan petugas desa bernama MAYASARI, lalu Terdakwa II menganjurkan kepada STIMA HIA memalsukan tandatangan YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO dan memperoleh isentif tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa II ada meminta KTP kepada YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU untuk membantu urusan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II merupakan kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak bernama Posyandu Posyandu Kamboja, dan memiliki struktur organisasi diantaranya Terdakwa II sendiri selaku Ketua dan Terdakwa Stima Hia, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saksi SURIADA GULO selaku anggota;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ada memerintah Sdr. Stima Hia untuk mengambil isentif kader posyandu di kantor desa dan bertemu dengan petugas desa bernama MAYASARI, lalu terdakwa memalsukan tandatangan YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO dan memperoleh isentif tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama Sdr.STIMA HIA telah mengembalikan uang milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO ke Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa Terdakwa II bersama Sdr.STIMA HIA dan Saksi YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO sudah saling memaafkan;
- Bahwa adapun isentif atas nama YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO hanya periode Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 saja yaitu masing-masing Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang isentif tersebut kami ambil untuk kami gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II bersama Sdr.STIMA HIA telah mengembalikan uang milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO ke Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa Terdakwa II bersama ZURNI telah mengembalikan uang milik YATI LINA NDURU, KASI RIA HULU dan SURIADA GULO ke Kantor Desa Minas Barat;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, adalah tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Penghulu Kampung Minas Barat Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Penetapan Kader Posyandu Kamboja Kampung Minas Barat Kecamatan Minas tertanggal 18 Desember 2020 diantaranya menetapkan Zurni sebagai Ketua dan Stima Hia sebagai anggota Posyandu Kamboja, selanjutnya diberi tanda T-I;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 2 Januari 2021 yang diketahui oleh Pj. Penghulu Kampung Minas Barat yang menyatakan bahwa Kader Posyandu yang tidak bekerja maka honorinya di Kantor Kampung Minas Barat dan Puskesmas Minas tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan melainkan diberikan kepada Kader yang bekerja sebagai uang kas untuk keperluan Posyandu, selanjutnya diberi tanda T-II;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Desa yang pada pokoknya menyatakan uang sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Bendahara Desa yaitu Maya Sari untuk honor kader Posyandu dari bulan Januari sampai dengan April 2021 yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Bendahara Desa, selanjutnya diberi tanda T-III;
4. Fotokopi Surat Perdamaian yang pada pokoknya menyatakan korban sudah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata, dan kesepakatan dibuat tanpa adanya paksaan, yang ditandatangani oleh Para Terdakwa, korban dan saksi tertanggal 2 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki program bantuan intensif bagi kader Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu) melalui kantor-kantor Desa setempat, sebagaimana intensif diserahkan melalui kantor desa masing-masing kader menerima intensif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditunjuk sebagai kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak, Posyandu tempat Para Terdakwa berkerja bernama Posyandu Kamboja, memiliki struktur organisasi diantaranya terdakwa ZURNI selaku Ketua dan terdakwa STIMA HIA, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO selaku anggota;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana intensif tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima intensif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2021, terdakwa ZURNI menghubungi melalui telepon kepada petugas Desa Minas Barat yaitu saksi MAYASARI dengan mengatakan terhadap isentif periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 untuk kader Posyandu Kamboja dalam hal ini akan diambil oleh perwakilan posyandu kamboja adalah terdakwa STIMA HIA, setelah disetujui oleh saksi MAYASARI, terdakwa ZURNI menghubungi terdakwa STIMA HIA untuk melakukan pengambilan dana isentif dan menandatangani tanda terima isentif di Kantor Desa Minas Barat terhadap nama-nama penerima yang tercantum sebagai kader Posyandu Kamboja;
- Bahwa atas arahan dari terdakwa ZURNI tersebut terdakwa sebelum berangkat ke Kantor Desa Minas Barat, di rumahnya terdakwa STIMA HIA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO, terdakwa STIMA HIA melakukan penandatanganan atas nama masing-masing saksi tersebut pada lembar tanda terima isentif kader posyandu kamboja periode Januari s/d April 2021, selanjutnya terdakwa STIMA HIA membawa tanda terima isentif ke Kantor Desa Minas Barat dan menyerahkannya kepada saksi MAYASARI, setelah diproses oleh saksi MAYASARI menyerahkan sejumlah uang di dalam amplop kepada terdakwa STIMA HIA untuk diserahkan ke masing-masing penerima;
- Bahwa Para Terdakwa membagi hasil atas uang milik saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa STIMA HIA dan sisanya menjadi keuntungan untuk terdakwa ZURNI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO mendatangi Kantor Desa Minas Barat guna mengambil isentif yang kemudian baru diketahui isentif tersebut telah diambil oleh terdakwa STIMA HIA dengan cara memalsukan surat tanda terima isentif tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi YATI LINA NDURU dan saksi KASI RIA HULU berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di dikeluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, yang mana terkait dokumen tersebut saksi YATI LINA NDURU dan saksi KASI RIA HULU menyatakan tidak pernah menandatangani;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak



pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang perempuan sebagai Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I STIMA HIA dan Terdakwa II ZURNI, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat**

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini terdapat elemen unsur berupa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, sehingga adalah cukup apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat (*grechift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu/*valscheljik opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut:

- Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual (*intelectuele valscheljik*);
- Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valscheljik*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat;

Menimbang, bahwa di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :



1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No.2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat;

Menimbang, bahwa perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sebaliknya perbuatan memalsu surat, sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli, kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat atau tidak sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki program bantuan intensif bagi kader Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan (Posyandu) melalui kantor-kantor Desa setempat, sebagaimana intensif diserahkan melalui kantor desa masing-masing kader menerima intensif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditunjuk sebagai kader posyandu pada Desa Minas Barat Dusun Bukit Keramat KM 38 Kabupaten Siak, Posyandu tempat Para Terdakwa bekerja bernama Posyandu Kamboja, memiliki struktur organisasi diantaranya terdakwa ZURNI selaku Ketua dan terdakwa STIMA HIA, saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO selaku anggota;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaannya sebagaimana intensif tersebut di terima masing-masing kader setiap 4 (empat) bulan sekali, sehingga masing-masing kader menerima intensif setiap 4 (empat) bulan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan Mei 2021, terdakwa ZURNI menghubungi melalui telepon kepada petugas Desa Minas Barat yaitu saksi MAYASARI dengan mengatakan terhadap isentif periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 untuk kader Posyandu Kamboja dalam hal ini akan diambil oleh perwakilan posyandu kamboja adalah terdakwa STIMA HIA, setelah disetujui oleh saksi MAYASARI, terdakwa ZURNI menghubungi terdakwa STIMA HIA untuk melakukan pengambilan dana isentif dan menandatangani tanda terima isentif di Kantor Desa Minas Barat terhadap nama-nama penerima yang tercantum sebagai kader Posyandu Kamboja;

Menimbang, bahwa atas arahan dari terdakwa ZURNI tersebut terdakwa sebelum berangkat ke Kantor Desa Minas Barat, di rumahnya terdakwa STIMA HIA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO, terdakwa STIMA HIA melakukan penandatanganan atas nama masing-masing saksi tersebut pada lembaran tanda terima isentif kader posyandu kamboja periode Januari s/d April 2021, selanjutnya terdakwa STIMA HIA membawa tanda terima isentif ke Kantor Desa Minas Barat dan menyerahkannya kepada saksi MAYASARI, setelah diproses oleh saksi MAYASARI menyerahkan sejumlah uang di dalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop kepada terdakwa STIMA HIA untuk diserahkan ke masing-masing penerima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membagi hasil atas uang milik saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa STIMA HIA dan sisanya menjadi keuntungan untuk terdakwa ZURNI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO mendatangi Kantor Desa Minas Barat guna mengambil isentif yang kemudian baru diketahui isentif tersebut telah diambil oleh terdakwa STIMA HIA dengan cara memalsukan surat tanda terima isentif tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi YATI LINA NDURU dan saksi KASI RIA HULU berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, yang mana terkait dokumen tersebut saksi YATI LINA NDURU dan saksi KASI RIA HULU menyatakan tidak pernah menandatangani;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diperoleh bukti yang cukup bahwa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021 adalah surat palsu karena isinya bukan semestinya dimana dalam surat tersebut terdapat beberapa hal yang tidak benar yaitu tanda tangan saksi YATI LINA NDURU dan saksi KASI RIA HULU bukanlah merupakan tanda tangan asli saksi-saksi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak**

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak



**dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;**

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo bersifat alternatif yang sehingga adalah cukup apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad. 2 di atas, maka untuk efektifnya putusan ini uraian pada unsur Ad. 2 tersebut secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pada unsur ini, yang mana surat-surat yang berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU, 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021 merupakan surat palsu;

Menimbang, bahwa atas arahan dari terdakwa ZURNI tersebut terdakwa sebelum berangkat ke Kantor Desa Minas Barat, di rumahnya terdakwa STIMA HIA tanpa seizin dan sepengetahuan saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO, terdakwa STIMA HIA melakukan penandatanganan atas nama masing-masing saksi tersebut pada lembaran tanda terima isentif kader posyandu kamboja periode Januari s/d April 2021, selanjutnya terdakwa STIMA HIA membawa tanda terima isentif ke Kantor Desa Minas Barat dan menyerahkannya kepada saksi MAYASARI, setelah diproses oleh saksi MAYASARI menyerahkan sejumlah uang di dalam amplop kepada terdakwa STIMA HIA untuk diserahkan ke masing-masing penerima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membagi hasil atas uang milik saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO yaitu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa STIMA HIA dan sisanya menjadi keuntungan untuk terdakwa ZURNI;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO mendatangi Kantor Desa Minas Barat guna mengambil isentif yang kemudian baru diketahui isentif tersebut telah diambil oleh terdakwa STIMA HIA dengan cara memalsukan surat tanda terima isentif tanpa sepengetahuan dan seizin saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya Para Terdakwa telah menandatangani dokumen guna pengambilan isentif seolah-olah sebagai saksi YATI LINA NDURU, saksi

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak*



KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO, kemudian isentif yang didapatkan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi sehingga saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga bahwa perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang menyebabkan saksi YATI LINA NDURU, saksi KASI RIA HULU dan saudara SURIADA GULO mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang sifatnya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai sarana pembalasan untuk pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya namun juga menciptakan tertib sosial yang mana meskipun pelaku dihukum namun korban terpulihkan hak-haknya, yang dalam perkara ini telah tercapai perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban sebagaimana bukti surat T-IV selain itu juga Para Terdakwa telah mengembalikan uang isentif yang diambil dan mengembalikannya kepada Para Korban sebagaimana bukti T-III. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak*



dengan lamanya ppidanaan Para Terdakwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU dan 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak, yang berdasarkan fakta persidangan telah disita dari saksi Kasi Ria Hulu, maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kasi Ria Hulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan dokumen Desa Minas Barat, maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Desa Minas Barat melalui saksi Mayasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyalahi tugas dan kewenangan yang diberikan untuk mengambil keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil yang memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Para Terdakwa;
- Para Terdakwa telah mengembalikan uang isentif tersebut ke pihak desa melalui saksi Mayasari;
- Telah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Para Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I STIMA HIA** dan **Terdakwa II ZURNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemalsuan surat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kuitansi Penyerahan Uang Arisan tertanggal 20 Juni 2020 yang di tanda tangani Sdri KASI RIA HULU;
  - 1 (satu) rangkap Surat Raport an. FARENDRA LAIA yang di keluarkan Sekolah SD 09 Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;Dikembalikan kepada saksi Kasi Ria Hulu;
- 1 (satu) bundel dokumen penerimaan isentif kader Pos Yandu Desa Minas Barat dari bulan Januari hingga bulan Oktober Tahun 2021;
- Dikembalikan kepada Desa Minas Barat melalui saksi Mayasari;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.      Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Sak